

Edukasi Penguatan Peran Santri Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto dalam Politik Kewargaan

Education for Strengthening the Role of Students Darul Falah Islamic Boarding School Purwokerto in Citizenship Politics

Pujangga Candrawijyaning Fajri^{1*}, Hesti Ayu Wahyuni², Monica Puspa Dewi³

¹⁻³Program Studi Hukum, Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

Email: pujanggacandrawijyaningf@uhb.ac.id¹, hestiayu@uhb.ac.id², monicapd@uhb.ac.id³

*Penulis Korespondensi: pujanggacandrawijyaningf@uhb.ac.id¹

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 26 September 2025;

Revisi: 25 Oktober 2025;

Diterima: 25 November 2025;

Terbit: 30 November 2025

Keywords: Civic Politics, Darul
Falah Purwokerto; Education;
Islamic Boarding School; Students.

Abstract: The purpose of this service is to increase the understanding of students at the Darul Falah Islamic Boarding School in Purwokerto regarding civic politics, which is currently experiencing a rather acute erosion, even tho civic politics is an important aspect of nationhood; it guarantees the right to life, the right to equal treatment and recognition before the law, the right to think, the right to express opinions, and the right to assemble. In this case, the method used is socialization based on a participatory approach thru lectures, discussions, and statements of attitude. The results of this service activity show that after the presentation of material on the history of santri and the rights of citizens, enthusiasm arose among the santri of Pondok Santri Darul Falah Purwokerto regarding the inherent rights and obligations of all citizens. Students can actualize civic politics by integrating religious sciences, such as by contextualizing environmental jurisprudence in response to the massive environmental damage occurring thanks to state policies. This service activity encourages the role of santri in the state, which was initially only stigmatized as being limited to the realm of seeking religious knowledge and preaching.

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman santri Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto mengenai politik kewargaan yang kini mengalami erosi yang cukup akut, padahal politik kewargaan merupakan aspek penting dalam bernegara; jaminan atas hak untuk hidup, hak perlakuan dan pengakuan yang sama di muka hukum, hak untuk berfikir, hak untuk berpendapat dan berekspresi, dan hak untuk berkumpul. Dalam hal ini metode yang dipergunakan adalah sosialisasi berbasis pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan pernyataan sikap. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa setelah penyampaian materi tentang sejarah santri dan hak-hak warga negara, muncul antusiasme santri Pondok Santri Darul Falah Purwokerto perihal melekatnya hak dan kewajiban pada semua warga negara. Santri dapat mengaktualisasikan politik kewargaan dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama, seperti dengan mengkontekstualisasi fikih lingkungan dalam merespon kerusakan lingkungan yang masif terjadi berkat kebijakan negara. Kegiatan pengabdian ini mendorong peran santri dalam bernegara yang semula hanya terstigma hanya bergerak pada ranah menuntut ilmu agama dan berdakwah.

Kata Kunci: Edukasi; Politik Kewargaan; Santri; Pondok Pesantren; Darul Falah Purwokerto.

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman pemahaman tentang negara terus berkembang pula. Adalah warga negara yang menjadi bagian integral dari perbincangan mengenai negara (Soehino, 2005). Dahulu pada peradaban kuno konsepsi warga negara masih tersimplifikasi karena mesti

tunduk pada kuasa Raja, (Sri Kursiyah, 2017). Namun dalam perkembangannya warga negara yang merupakan sekelompok manusia yang menduduki suatu wilayah dari negara lebih diakui dengan diadopsinya prinsip negara hukum dan demokrasi; memiliki hak dan kewajiban yang kentara.

Konsepsi ini sudah menjadi resultante negara-negara di dunia (Prayugo, 2023); ditambah muncul ajaran demokrasi yang banyak mempengaruhi paradigma negara hukum yang berintikan pada *equality* pada setiap warga negara (Dani, 2018). Dengan adanya *equality* warga negara diberikan ruang luas untuk berkontribusi dalam bernegara yang dikonkretkan dengan partisipasi publik (Noer, 2022).

Namun dalam penerapannya, negara yang mengaku mengadopsi prinsip negara hukum dan demokrasi melakukan penyimpangan, diantaranya dengan kurang menjalankan kewajibannya dengan kurang menjamin hak-hak warga negara; langgengnya kerusakan alam, korupsi di berbagai sektor, tidak disertakannya warga negara dalam mengambil keputusan kebijakan negara dan lain-lain. Hal-hal yang dimaksud terus terjadi tanpa adanya evaluasi yang berarti.

Pengabdian ini didasarkan kepada santri yang merupakan pelajar yang juga tidak terlepas dari hal yang dimaksud. Terdapat stigma bahwa santri yang hanya sebatas bergerak di ranah keagamaan dan tak menyentuh aspek-aspek politik bernegara dan memungkinkan timbul radikalisme yang kentara dengan ajaran eksklusif yang melahirkan ideologi kekerasan, tentu lah stigma itu mesti mesti disudahi (Ayub, 2010). Karena *equality* yang menghendaki semua elemen warga negara untuk andil dalam bernegara tanpa dibatasi oleh stigma apa pun (Amri, 2024).

Pengabdian ini ditujukan kepada Santri Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang telah berusia dewasa, sehingga capaian pengabdian ini dimungkinkan memiliki dampak yang lebih kentara ketimbang didasarkan pada sanatri yang belum berusia dewasa.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan mengkaji isu-isu strategis seputar tata negara dan warga negara. Setelah menentukan materi, pematiri mengadakan komunikasi dengan pihak Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto untuk mendisuksikan perihal rencana kegiatan pengabdian.

Pada hari pelaksanaan, acara dimulai dengan sambutan dari Lurah Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto, setelahnya dimulai dengan penyampaian materi. Dalam hal ini materi yang bertemakan "Peran Santri dalam Politik Kewargaan" diawali dengan sejarah keberadaan

santri di Indonesia, tugas santri secara fundamental, keberadaan santri pada Era Kolonialisme, muatan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan penguataan peran santri dalam politik kewargaan. Setelahnya dilanjutkan dengan diskusi interaktif; santri diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan pribadi terhadap kondisi negara saat ini dan memberikan pertanyaan kepada pemateri. Rangkaian materi ditutup dengan pernyataan sikap santri secara lisan untuk ikut andil dalam bernegara, kemudian ditutup secara seremonial oleh panitia.

3. HASIL

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk seminar yang bertujuan untuk memberikan nalar ketatanegaraan yang spesifik pada domain politik kewargaan. Seminar ini dihadiri sekitar tiga puluh santri yang bertempat pada aula lantai dua Pondok Pesantren Darul Falah.

Pemateri mengawali materi dengan menyampaikan bahwa keberadaan santri di Indonesia sudah eksis sebelum zaman kemerdekaan. Kala itu santri dioerientasikan untuk mengerti ajaran agama dari segi ibadah dan akhlak, dengan pemahaman santri diharapkan bisa mendiseminasikan dalam dakwah kepada masyarakat sehingga nantinya tercipta tatanan masyarakat yang lebih stabil; mengurangi tindakan-tindakan kriminal.

Seiring berjalannya waktu negara-negara kolonial datang ke Indonesia menguasai berbagai macam sektor. Hal tersebut membuat pribumi tertindas, tak terkecuali kaum santri. Setelah kolonialisme berjalan dalam kurun waktu yang panjang membuat berbagai kalangan jengah, termasuk para pimpinan pondok pesantren di Indonesia berkomitmen untuk melawan penjajahan. Hal tersebut didasarkan dari ajaran Nabi Muhammad SAW tentang nasionalisme ketika memimpin negara Madinah. Warga negara Madinah terdiri dari muslim dan muslim, namun memiliki peran yang sama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara (Saiffuddin, 2020). Berkat pemahaman tersebutlah Santri era kolonial berhasil menumpas kolonialisme (Bangsa, 2025).

4. DISKUSI

Setelah menyampaikan hal tersebut pemateri menyampaikan pertanyaan pemantik kepada santri Pondok Pesantren Darul Falah mengenai apakah peran santri memang sebatas menuntut ilmu keagamaan dan berdakwah. Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan nalar kritis yang lebih kontekstual. Setelahnya pemateri menjelaskan bahwa pada tanggal 16

DesemSber 1966 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan berlaku pada 23 Maret 1976 (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

ICCPR tersebut diantara berisikan tentang:

Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup berarti bahwa setiap manusia dipastikan memiliki hak untuk hidup secara baik, tidak dapat disewenang-wenangi oleh siapapun, meskipun pemerintah sekali pun (Handayani & Wongkar, 2021). Hal tersebut untuk menghilangkan hirarki sosial berupa perbudakan yang dahulu lazim dipraktikan.

Hak Pengakuan dan Perlakuan yang Sama di Muka Hukum

Hak Pengakuan dan Perlakuan yang Sama di Muka Hukum atau lazim disebut *equality before the law* berintikan pada kesetaran setiap manusia dalam mengakses keadilan yang digapai melalui instrumen hukum. Hak ini akan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun akan mendapatkan keistimewaan dalam menghadapi hukum, anggapan-anggapan seperti pejabat, anak pejabat, atau orang dekat dengan pejabat mendapat perlindungan akan diruntuhkan dengan hak ini.

Konsep yang serupa dijumpai pada ajaran Islam bahwa manusia memang dibedakan dari kadar ketaqwaanya, namun bertaqwanya seseorang tidak menjadi alasan untuk lepas dari hukuman, seperti melanggar hukum pidana Islam. Dari pemahaman ini santri diharapkan lebih *aware* atas kedudukannya dalam negara hukum dan demokrasi.

Hak untuk Berfikir

Bahwa menjadi sewajarnya bahwa akal manusia akan terus berkembang, memberi dampak pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya akan berdampak pula pada kemajuan peradaban manusia (Majid, 2020). Era *Dark Age* menjadi sejarah yang mustahil dilupakan dari ingatan peradaban manusia. Pada masa itu otoritas Gereja mendominasi praktik kewargaan, tidak boleh seorang pun yang dapat mengajukan pikiran kecuali dari pihak Gereja, hal tersebut berdampak pada mandeknya perkembangan ilmu pengetahuan yang semula cukup berkembang pada masa Yunani dan Romawi.

Hak untuk Berpendapat dan Berekspresi

Sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk berfikir maka hak untuk berpendapat dan berekspresi juga dijamin (Tazmi, 2025). Dengan diberikannya hak berpendapat dan berekspresi maka setiap warga negara yang memiliki ragam pemikiran dapat menyampaikan pemikirannya dalam bentuk pendapat dan ekspresi dalam kebijakan negara.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, rakyat Indonesia pernah mendapat represifitas yang akut pad Era Orde Baru dengan dijegalnya kebebasan berpikir dan berekspresi. Hal yang dimaksud tentulah dapat menghambat perkembangan peradaban manusia; berpotensi mengembalikan suasana seperti pada abad kegelapan. Dalam hal ini santri memiliki kapasitas keilmuan keagamaan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang memuat nilai-nilai moral-etis keagamaan.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Pemateri dalam hal ini mengkontekstualisasikan kedudukan santri yang jika dipandang secara umum hanya berkuat pada ranah peribadatan dan dakwah, menjadi berperan aktif dalam politik kewargaan sebagaimana yang telah termuat dalam ICCPR. Santri mesti bergerak secara konkret dalam merespon isu-isu terkini seperti kerusakan lingkungan, korupsi, krisis kepakaran penyelenggaraan negara, dan lain sebagainya dengan keilmuan yang dimiliki.

Dalam hal kerusakan lingkungan, banyak data yang telah menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan karena perampasan tanah warga oleh proyek-proyek negara (IEC, 2025) Santri dapat memberikan kritik terhadap pengelolaan lingkungan dengan mendasari pada Fikih Lingkungan yang berintikan pada menjaga lingkungan yang merupakan sub-ordinat dari menjaga agama. Al-Baqarah ayat 11 memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi.

”Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik...”

Dalam hal kasus korupsi yang terus teresklasi, santri dapat mengkampanyekan larangan-larangan korupsi sesuai dengan ayat al-Baqarah ayat 188.

”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Hak untuk Berkumpul

ICCPR telah diratifikasi oleh banyak negara yang artinya bahwa ICCPR memuat sesuatu yang positif dalam kehidupan warga negara sehingga warga negara dapat berperan aktif di dalamnya. Indonesia pernah terestriksi dalam hal kebebasan berkumpul, yakni pada Era Orde Baru (Elfudllatsani, 2019). Dengan terestriksinya kebebasan berkumpul maka akan menghambat pula kebebasan untuk berpendapat dan bereskpresi. Manusia yang merupakan makhluk sosial tentulah secara alamiah memiliki keinginan untuk berkumpul untuk memperkuat kemauan kolektif; memperjuangkan hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 3. Penutupan Seminar

5. KESIMPULAN

Kegiatan seminar yang bertemakan penguatan peran santri dalam politik kewargaan berjalan dengan lancar. Para santri memberikan *feed back* yang cukup kritis perihal materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Upaya-upaya serupa juga mesti digalakan oleh berbagai pihak, sehingga pemahaman mengenai hak warga negara tidak terhenti pada bahan bacaan di ruang-ruang pembelajaran semata, namun mesti didialogkan dan membangun komitmen dalam konkritisasinya, sehingga Indonesia mampu meraih predikat *baldatun tayyibatun warabbun ghofur*.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian menyampaikan banyak terimakasih kepada Universitas Harapan Bangsa yang telah memberi dukungan penuh dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang telah mengizinkan jalannya pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, A. I., & A., B. D. (2024). *Implementasi asas equality before the law (Sebuah perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dan negara lain)*. *Al-Syakhsiyyah*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.8958>
- Diniyanto, A., & A., D. M. (2018). *Dasar-dasar ilmu negara*. BPFH Unnes.
- Elfudllatsani, B., Isharyanto, & R., A. (2019). Kajian mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melalui organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 54. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29190/19858>

- Handayani, M. M., & Wongkar, E. E. L. (2021). *Kertas kebijakan: Urgensi peraturan anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari beberapa negara*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Indonesia Environment and Energy Center. (2025). *Data kerusakan lingkungan: Fakta, dampak, dan upaya pemulihan*. <https://environment-indonesia.com/data-kerusakan-lingkungan/>
- Katsir, A. M., & I, I. (2010). Pola pendidikan keagamaan pesantren dan radikalisme: Studi kasus pesantren-pesantren di Provinsi Jambi. *Kontekstualitas*, 25(2), 257.
- Kusriyah, S. (2017). *Dasar-dasar ilmu negara*. Unnisula Press.
- Majid, N. C. (2020). Hak warga negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Maqashid Al-Syariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 2. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/597/460>
- Noer, K. U. (2022). *Partisipasi publik: Metode, pendekatan, dan praksis*. Perwatt.
- Prayugo, R. B., & A., P. (2023). *Teori demokrasi: Teori dan praktik*. Deepublish.
- Saiffuddin, M. N. (2020). Cinta tanah air dan nasionalisme: Perspektif hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 3(1), 102. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.219>
- Soehino. (2005). *Ilmu negara*. Liberty.
- Syahriah, E., & Mawardi, K. (2025). Bangsa, Hak Sipil Negara Kesejahteraan Sosial-Hak atas Pelayanan Sosial dalam Pendidikan dan Pengajaran. **QALAM: Jurnal Pendidikan Islam**, 6(1), 41. <https://doi.org/10.57210/qalam.v6.i01.11>
- Tazmi, N. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. *Justices: Journal of Law*, 4(1), 35–36. <https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/download/141/57>
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.